



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 Faks. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos
57712

Karanganyar, 14 Desember 2016

Kepada Yth.:

di,-

KARANGANYAR

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800 / 9919 .29/ XII /2016

NO	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kami sampaikan dengan hormat PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 121 TAHUN 2016 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.	1 (satu) bendel	Untuk disosialisasikan di lingkungan unit kerja Saudara.

An. BUPATI KARANGANYAR
Sekretaris Daerah



Drs. SAMSI, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19581207 198503 1 010



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 121 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri

- Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 199);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Karanganyar;
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
6. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir Kode Etik ini.
7. Majelis Kode Etik ASN adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk:

- a. membina dan mendorong pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memelihara dan meningkatkan kerjasama dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan;

- c. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku kerja pegawai yang profesional;
- d. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pegawai ASN.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kode Etik meliputi:

- a. Kode Etik dalam berorganisasi;
- b. Kode Etik atasan terhadap bawahan;
- c. Kode Etik bawahan terhadap atasan; dan
- d. Kode Etik terhadap sesama Pegawai ASN.

BAB III NILAI-NILAI DASAR

Pasal 4

- (1) Nilai-nilai dasar Kode Etik yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai ASN, meliputi :
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila;
 - b. setia dan taat kepada negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
 - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan;
 - f. menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
 - g. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
 - h. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
 - i. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
 - j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdayaguna dan berhasil guna dan santun;
 - k. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama;
 - l. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
 - m. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
 - n. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.
- (2) Nilai-nilai dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari.

BAB IV KODE ETIK PEGAWAI ASN

Pasal 5

Kode Etik dalam berorganisasi meliputi:

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau

- pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara/Daerah;
 - g. menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
 - h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 - j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain;
 - k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
 - l. melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai pasal 3 tentang kewajiban pegawai dan pasal 4 tentang larangan Pegawai ASN.

Pasal 6

Kode Etik atasan terhadap bawahan meliputi:

- a. menjadi teladan bagi bawahan;
- b. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- c. memberikan motivasi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengayomi dan melindungi bawahan;
- e. mengkoordinir bawahan dan membagi tugas dengan baik dan benar;
- f. mengembangkan nilai-nilai demokratis;
- g. mendukung kreativitas dan inovasi bawahan dalam melaksanakan tugas; dan
- h. memberikan *reward dan punishment* terhadap kinerja bawahan.

Pasal 7

Kode Etik bawahan terhadap atasan meliputi:

- a. melaksanakan perintah atasan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- b. memberikan masukan sesuai dengan tugas pokoknya;
- c. mengedepankan sopan santun dalam berkomunikasi dengan atasan;
- d. memberikan informasi secara cepat dalam melaksanakan tugas;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala;
- f. tidak menunda pekerjaan yang diperintahkan atasan;
- g. mengembangkan pemikiran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Kode Etik terhadap sesama Pegawai ASN meliputi:

- a. saling menghormati antara sesama Pegawai ASN;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai ASN;
- c. menghargai perbedaan pendapat;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai ASN; dan
- e. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai ASN.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.

Bagian Kedua Majelis Kode Etik

Pasal 10

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai diselesaikan Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Bupati, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon II.a;
 - b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon II.b dan eselon III, fungsional, pelaksana dan Calon Pegawai ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 - c. Kepala Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional, pelaksana dan Calon Pegawai ASN di Lingkungannya.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Dalam hal keanggotaan Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (5) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik.
- (6) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat Keputusan Majelis Kode Etik berakhir.

Pasal 11

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menerima setiap laporan dan atau pengaduan dari masyarakat/Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan Pegawai ASN;
- b. menampung dan membahas secara komprehensif setiap laporan pelanggaran kode etik;
- c. mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya;
- d. Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan

tidak dapat dipengaruhi pihak manapun;

Bagian Ketiga
Prosedur dan Tata Kerja Majelis Kode Etik

Pasal 12

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain yang berkaitan untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Setiap laporan dan/atau pengaduan terhadap ASN yang diduga melanggar kode etik dan kode perilaku, majelis kode etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (4) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan pelanggaran kode etik dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai ASN yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Pegawai ASN yang diperiksa.
- (5) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai ASN yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai ASN yang diperiksa.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri minimal oleh unsur Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (7) ditandatangani oleh unsur Ketua dan Sekretaris.

Pasal 15

- (1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.
- (2) Format Berita Acara Pemeriksaan hasil sidang sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penjatuhan Sanksi Moral

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:
 - a. Bupati, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon II.a;
 - b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon II.b dan eselon III, fungsional, pelaksana dan Calon Pegawai ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 - c. Kepala Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional, pelaksana dan Calon Pegawai ASN di Lingkungannya.
- (2) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (3) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui :
 - a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditentukan.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diketahui oleh Pegawai ASN yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (6) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat Berita Acara.
- (7) Format Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.
SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016
NOMOR 121

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH
NIP.19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 121 TAHUN 2016
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK, FORMAT
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK , SERTA FORMAT KEPUTUSAN
PENJATUHAN SANKSI MORAL

A. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik
yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor tanggal masing-masing :

1. Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
2. Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
3. Dst

melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan *)

DAFTAR PERTANYAAN:

1. Pertanyaan :
1. Jawaban :
2. Pertanyaan :
2. Jawaban :
3. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Yang Diperiksa,		,		Majelis Kode Etik:	
Ketua		Nama		:	
Nama		NIP		:	
NIP		Gol/Pangkat		:	
Gol/Pangkat		Tanda Tangan		:	
Tanda Tangan		Sekretaris			
Catatan:		Nama		:	
		NIP		:	
		Gol/Pangkat		:	
		Tanda Tangan		:	
		Anggota			
		1. Nama		:	
		NIP		:	
		Gol/Pangkat		:	
		Tanda Tangan		:	
		2. Nama		:	
		NIP		:	
		Gol/Pangkat		:	
		Tanda Tangan		:	
		3. Dst.			

B. FORMAT REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

Kepada
Yth.
di

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:

1. Pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

yang dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **) berupa

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa kepada pegawai yang bersangkutan untuk:

- a. dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*)
b. dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.***)

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pegawai yang bersangkutan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,

Majelis Kode Etik:

Ketua
Nama :
NIP :
Gol/Pangkat :
Tanda Tangan :

Sekretaris
Nama :
NIP :
Gol/Pangkat :
Tanda Tangan :

Anggota
1. Nama :
NIP :
Gol/Pangkat :
Tanda Tangan :

2. Dst.

Tembusan
Yth: 1.;
2.;

*) Coret yang tidak perlu.
**) Tulislah ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun yang dilanggar.
***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

C. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL

KEPUTUSAN *)
NOMOR
TENTANG
.....
....., *)

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Nomor ... tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Saudara... NIP jabatan Unit Kerja
.;
b. bahwa berdasar rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal Nomor Sdr. ... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ... **) dan memutuskan untuk ***);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penjatuhan sanksi moral kepada saudara ... yang berupa pernyataan tertutup/terbuka***);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor);
3. Dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Terbukti melanggar Kode Etik PNS sebagaimana ketentuan dalam Pasal **) berupa ***)yang termasuk dalampelanggaran Kode Etik kategori ringan/sedang/berat****)
- KEDUA : Berdasarkan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, kepada yang brsangkutan diberikan sanksi moral berupa
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
Pada tanggal
.....

(PEJABAT YANG BERWENANG)

- TEMBUSAN :
1.....
2. dst.....
3. sdr.(Pegawai ASN yang bersangkutan)

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.
**) Tulislah ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Karanganyar Nomor ... Tahun ... yang dilanggar.
***) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
****) Coret yang tidak perlu.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO